

**TOSHIBA**  
*Carrier*

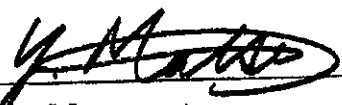
**TOSHIBA CARRIER CORPORATION**  
72-34, Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,  
Kanagawa, 212-8585, Japan  
Tel: +81-44-331-7424, Fax: +81-44-548-9576

To Whom It May Concern,

10 March, 2015

Authorization letter

We Toshiba Carrier Corporation which is joint venture company between Toshiba Corporation and Carrier Corporation hereby confirm PT. Berca Carrier Indonesia is authorized to sell Toshiba brand Light commercial air-conditioning, VRF and Chiller product except residential air-conditioning in Indonesia.

  
Yunko Matsumoto  
Senior Manager,  
Sales & Marketing Department,  
Global Business Division,  
Toshiba Carrier Corporation

# **DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI**



# PT. REZEKI BERKAH SENTOSA

**Contractor - General Trading - Supplier**

Jl. Bukit Bougenvil Raya Blok B No. 26 Semarang

Telp. 024-76741811 - 081390999057

Email : rezekiberkahpt99@gmail.com

## FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                          | : Mulyadi Martana, S. Kom                                                    |
| Jabatan                       | : Direktur Utama                                                             |
| Bertindak untuk dan atas nama | : PT. REZEKI BERKAH SENTOSA                                                  |
| Alamat                        | : Jl. Bukit Bougenvil Raya Blok B-26 Semarang                                |
| Telepon / Fax                 | : (024) 76741811                                                             |
| Email                         | : <a href="mailto:rezekiberkahpt99@gmail.com">rezekiberkahpt99@gmail.com</a> |

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akte Notaris Nomor 08, Tanggal 27 Juli 2015 dengan Notaris Ny.HADI WIJAYANTI, SH, MKn. beralamat di Ruko Jl. Puncung Gading Raya No. 15 C Batusari, Mranggen, Demak Provinsi Jawa Tengah Telp./ Fax (024) 6706162
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I;
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini.
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk daftar hitam;
7. data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

**A. Data Administrasi**

|    |                     |   |                                                                           |
|----|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama Perusahaan     | : | PT. REZEKI BERKAH SENTOSA                                                 |
| 2. | Status              | : | <input checked="" type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang |
| 3. | Alamat              | : | Jl. Bukit Bougenvil Raya B-26 Semarang                                    |
|    | No Telepon          | : | (024) 76741811                                                            |
|    | No Fax              | : | (024) 76741811                                                            |
|    | E-Mail              | : | <u>rezekiberkahpt99@gmail.com</u>                                         |
| 4. | Alamat Kantor Pusat | : | -                                                                         |
|    | No. Telepon         | : | -                                                                         |
|    | No. Fax             | : | -                                                                         |
|    | E-Mail              | : | -                                                                         |

**B. Ijin Usaha**

**1. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)**

|                             |   |                                                                     |
|-----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| No. IUJK                    | : | 1 3374 2 01478 021819                                               |
| Tanggal                     | : | 22 Februari 2017                                                    |
| Masa berlaku ijin usaha     | : | s.d 11 Oktober 2018                                                 |
| Instansi pemberi ijin usaha | : | Pemerintah Daerah Kota Semarang (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) |
| No. SIUP                    | : | 517/3394/11.01/PM/VIII/2015                                         |
| Tanggal                     | : | 18 Agustus 2015                                                     |
| Masa berlaku ijin usaha     | : | s/d 18 Agustus 2020                                                 |
| Instansi pemberi ijin usaha | : | Pemerintah Daerah Kota Semarang (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) |
| No TDP                      | : | 11.01.1.46.09977                                                    |
| Masa berlaku ijin usaha     | : | s.d 18 Agustus 2020                                                 |
| Instansi pemberi ijin usaha | : | Pemerintah Daerah Kota Semarang (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) |

## 2. Sertifikat Badan Usaha (SBU)

|                         |   |                                                       |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------|
| No. SBU                 | : | 0309387 (BANG. GEDUNG) & 0309388 (BANG. SIPIL)        |
| No. Registrasi SBU      | : | 0-3374-06-002-1-11-021819 & 0-3374-07-002-1-11-021819 |
| Tanggal                 | : | 12 Oktober 2015                                       |
| Masa berlaku ijin usaha | : | 12 Oktober 2015 s.d 11 Oktober 2018                   |
| Lembaga Pemberi SBU     | : | LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional) |

## C. Sertifikat Manajemen Mutu

### 1. ISO 9001:2008

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| No. Registrasi  | : |  |
| Masa berlaku    | : |  |
| Lembaga Pemberi | : |  |

### 2. OHSAS 18001:2007

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| No. Registrasi  | : |  |
| Masa berlaku    | : |  |
| Lembaga Pemberi | : |  |

## Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

### 1. Akta Pendirian PT

- a. Nomor Akta : 08
- b. Tanggal : 27 Juli 2015
- c. Nama Notaris : NY. HADI WIJAYANTI, SH, MKn

### 2. Pengesahan Kementerian Hum dan Ham

- a. Nomor : AHU-2450082.AH.01.01 Tahun 2015
- b. Tanggal : 06 Agustus 2015

### 3. Akta Perubahan Terakhir

- a. Nomor Akta : 03
- b. Tanggal : 04 Juli 2017
- c. Nama Notaris : NY. HADI WIJAYANTI, SH, MKn

### 4. Pengesahan Kementerian Hum dan Ham

- a. Nomor : AHU-0014121.AH.01.02 Tahun 2017
- b. Tanggal : 11 Juli 2017

## E. Pengurus

### 1. Komisaris

| No | Nama              | No KTP              | Jabatan dalam Perusahaan |
|----|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 1. | Ahmad Fathul Alim | 33.2103.050791.0001 | Komisaris                |
|    |                   |                     |                          |

### 2. Direksi/ Penanggung Jawab

| No | Nama                    | No KTP              | Jabatan dalam Perusahaan |
|----|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1  | Mulyadi Martana, S. Kom | 33.7409.040370.0003 | Direktur Utama           |
| 2  | Suhartono               | 33.7410.070778.0005 | Direktur                 |

## F. Data Keuangan

### 1. Susunan Kepemilikan Saham

| No | Nama                    | No KTP              | Alamat                                                                                            | Prosentase |
|----|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Mulyadi Martana, S, Kom | 33.7409.040370.0003 | Jl. Bukit Bougenvil<br>Raya B-26 Semarang                                                         | 40%        |
| 2  | Suhartono               | 33.7410.070778.0005 | Klipang Blok T-IV No.<br>12 RT 002 RW 004<br>Kel. Sendangmulyo<br>Kec. Tembalang Kota<br>Semarang | 30%        |
| 3  | Ahmad Fathul Alim       | 33.2103.050791.0001 | Pilangsari RT 02 RW<br>II Kel Pilangsari<br>Sayung Kab. Demak                                     | 30%        |

## E. Pengurus

### 1. Komisaris

| No | Nama              | No KTP              | Jabatan dalam Perusahaan |
|----|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 1. | Ahmad Fathul Alim | 33.2103.050791.0001 | Komisaris                |
|    |                   |                     |                          |

### 2. Direksi/ Penanggung Jawab

| No | Nama                    | No KTP              | Jabatan dalam Perusahaan |
|----|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1  | Mulyadi Martana, S. Kom | 33.7409.040370.0003 | Direktur Utama           |
| 2  | Suhartono               | 33.7410.070778.0005 | Direktur                 |

## F. Data Keuangan

### 1. Susunan Kepemilikan Saham

| No | Nama                    | No KTP              | Alamat                                                                                            | Prosentase |
|----|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Mulyadi Martana, S, Kom | 33.7409.040370.0003 | Jl. Bukit Bougenvil<br>Raya B-26 Semarang                                                         | 40%        |
| 2  | Suhartono               | 33.7410.070778.0005 | Klipang Blok T-IV No.<br>12 RT 002 RW 004<br>Kel. Sendangmulyo<br>Kec. Tembalang Kota<br>Semarang | 30%        |
| 3  | Ahmad Fathul Alim       | 33.2103.050791.0001 | Pilangsari RT 02 RW<br>II Kel Pilangsari<br>Sayung Kab. Demak                                     | 30%        |

## 2. Pajak

|    |                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)              | : | 73.541.601.8-517.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| b. | Bukti Laporan Pajak Tahun Terakhir (2017)   | : | PPH Badan<br>440184064751837165500<br>Tanggal 16 April 2018                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c. | Bukti Laporan Bulanan (tiga bulan terakhir) | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. PPN dan PPnBM bulan Maret 2018<br/>Tanggal 12/04/2018<br/>No: 900184064161837127520</li><li>2. PPN dan PPnBM bulan April 2018<br/>Tanggal 25/05/2018<br/>No: 32018506425183725540</li><li>3. PPN dan PPnBM bulan Mei 2018<br/>Tanggal 26/06/2018<br/>No: 14018606467183726612</li></ol> |

**G. Data Personalia (Tenaga Ahli/Teknis Badan Usaha)**

| No | Nama                    | Tgl/bln/thn lahir | Pendidikan            | Jabatan dalam Kegiatan | Pengalaman Kerja (tahun) | Profesi / Keahlian                                           | Sertifikat/Ijasah                                   |
|----|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                     | 5                      | 6                        | 7                                                            | 8                                                   |
| 1  | Ardhika Megantara, S.T. | 04 Januari 1987   | S.T. (Sarjana Teknik) | Ahli ME                | 5 Tahun                  | Ahli Muda Teknik Elektronika dan Telekomunikasi Dalam Gedung | 1.4.405.3.142.31.1157283<br>06852/03/FTI/IV/IV/2013 |
| 2  | Kukuh Bagus Saputro     | 14 Agustus 1980   | DIPLOMA 3             | Logistik               | 3 Tahun                  | Logistik                                                     | 6987/ITS-LXIV/SP/D3/2004<br>DN - 03 Mu 0166376      |
| 3  | Khristina S Rahayu      | 28 Desember 1972  | SMK                   | Administrasi           | 3 tahun                  | Keuangan                                                     | 03. OB oq 0019744                                   |

### H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan

| O | JENIS PERALATAN   | JUMLAH | KAPASITAS | MERK DAN TYPE     | TAHUN PRODUKSI | KONDISI | LOKASI   | BUKTI KEPEMILIKAN / KETERANGAN |
|---|-------------------|--------|-----------|-------------------|----------------|---------|----------|--------------------------------|
| 1 | Pick-up           | 1      | 1300 cc   | Daihatsu          | 2002           | 80%     | Semarang | Milik sendiri                  |
| 2 | Komputer / Laptop | 2      |           | Dell Inspiron-14  | 2015           | 95%     | Semarang | Milik sendiri                  |
| 3 | Sacnner           | 1      |           | HP Deskjet F-2476 | 2015           | 95 %    | Semarang | Milik sendiri                  |
| 4 | Printer           | 2      |           | Epson L120        | 2017           | 95 %    | Semarang | Milik sendiri                  |
| 5 | Meja Kerja        | 2      |           | Set Kayu Jati     | 2015           | 90 %    | Semarang | Milik sendiri                  |

### I. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)

| No | Nama Paket Pekerjaan                                                                                                                          | Lokasi                                                         | Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen                 |                                                                     | Kontrak                                              |                                                                                                                          | Tanggal Selesai Menurut |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|    |                                                                                                                                               |                                                                | Nama                                                   | Alamat / Telepon                                                    | No / tanggal                                         | Nilai                                                                                                                    | Kontrak                 | BA. Serah terima              |
| 2  | Pengadaan unit Air Conditioner (AC) Toshiba dan Pemasangan                                                                                    | Jl. Pasir Putih Raya Rt.08/Rw. 10 Kota Tua Ancol Jakarta Utara | PT. Putra Sakti Prakasa                                | Karangpilang Rajawali 1 no.17 Surabaya                              | 079/SPK/PSP/III/2016 17 Maret 2016                   | Rp. 1.432.442.000,- (Satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh dua rupiah)                     | 15 Mei 2016             | 119/BAST-BBM/2016 14 Mei 2016 |
| 3  | Pekerjaan Fasilitas Desa dan Fasilitas Seni Balai Ekonomi Desa (BALKONDES) Program CSR PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng dan D.I Yogyakarta | Desa Ngadinarjo Kawasan Candi Borobudur Kab. Magelang          | PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng dan D.I Yogyakarta | Jl. Teuku Umar No. 47 Kota Semarang Telp. 024-8411991 - 024-8412268 | No. 0880.PJ/HKM.00.0 1/DJTY/2017 Tgl 27 Oktober 2017 | Rp. 1.546.954.200,- (Satu milyar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) | 25 November 2017        | 1 : 24 November 2017          |



## Modal Kerja

### Surat keterangan keuangan dari bank

Nomor : 566/DT.02.03/021/2018  
Tanggal : 04 Juni 2018  
Nama Bank : Bank Jateng  
Nilai : -

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data / dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 25 Juli 2018  
PEMERINTAH KABUPATEN BERKAH SENTOSA



Mulyadi Martana, S. Kom  
Direktur Utama



## NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : C-472/HT.03.01-TH.2007 TANGGAL 03 DESEMBER 2007

DAN

## PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T.)

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1-XVII-PPAT-2009 TANGGAL 12 FEBRUARI 2009



**Ny. HADI WIJAYANTI, SH., MKn**

RUKO JL. PUCANG GADING RAYA NO. 15 C  
BATURSARI MRANGGEN, DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TELP/FAX : 70123409, 70123410, 024 6706162

### TURUNAN / SALINAN

AKTA : PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS  
PT. REZEKI BERKAH SENTOSA  
TANGGAL : 27 Juli 2015  
NOMOR : -- 08 --

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
PT REZEKI BERKAH SENTOSA**

**Nomor : 08**

Ny. HADI WIJAYANTI, SH., MKn.  
NOTARIS KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu lima belas (27-07-2015), pukul sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat (09.00 WIB).

Berhadapan dengan saya, Nyonya HADI WIJAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Demak, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan MULYADI MARTANA, Sarjana Komputer, lahir di Klaten, pada tanggal empat Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh (04-03-1970), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Bukit Bougenwal Raya B-26, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 020, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3374090403700003, ---  
untuk sementara waktu berada di Kabupaten Demak ;---
2. Nyonya MUTIAH, lahir di Salatiga, pada tanggal enam belas Januari seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (16-01-1983), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Brumbung, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Brumbung, Kecamatan Mranggen, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 2101075601830001, ---
3. Tuan AHMAD FATHUL ALIM, lahir di Demak, pada tanggal lima Mei seribu sembilan ratus tujuh sembilan

NY. HADI WILAYANTI, SH., M.Kn.  
NOTARIS KABUPATEN DEMAK

puluh satu (05-07-1991), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Pilangsari, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Pilangsari, Kecamatan Sayung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 332 1030507910001;—

Pada penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat, dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut: —

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT. REZEKI BERKAH SENTOSA" (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota Semarang.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**

**Pasal 2**

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya.

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

**Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah :

- a. Perdagangan;
- b. Pembangunan;
- c. Perindustrian;

Ny. HADIWIJAYANTI SR., N.Kn.  
NOTARIS KABUPATEN DEMAK

- d. Pengangkutan;-----
- e. Pertanian;-----
- f. Kehutanan;-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:-----

a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, termasuk perdagangan secara ekspor, import, lokal serta antar pulau, baik atas perhitungan sendiri, maupun secara komisi atas tanggungan dan perhitungan pihak lain.-----

-Menjalankan usaha sebagai leveransir, supplier, grosir, distributor dan agen/perwakilan dari perusahaan dalam dan luar negeri.-----

b. Menjalankan usaha dalam bidang pemborongan bangunan dan kontraktor umum (general contractor), antara lain merencanakan dan melaksanakan pekerjaan pembangunan, terutama pembuatan gedung-gedung, rumah-rumah, jalan, jembatan dan irigasi serta melakukan pekerjaan teknik sipil lainnya termasuk pemasangan instalasi-instalasi listrik, diesel, air, gas dan telekomunikasi.-----

c. Menjalankan usaha dalam bidang industri (pabrik) terutama industri pembuatan mebel (furniture) dari segala bahan yang diproduksi di dalam negeri, termasuk juga kerajinan tangan (home industry), industri pabrikan segala produksi namun tidak termasuk produksi barang-barang yang dilarang Pemerintah.-----

d. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan lewat darat, laut, udara dan pengepakan / ekspedisi.-----

Ny. HADIWIJAYANTI, SH., M.Kn.  
NOTARIS KABUPATEN DEMAK

e. -Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan termasuk juga usaha pengolahan hasil-hasil pertanian dan perkebunan serta perikanan darat dan laut termasuk penangkapan ikan, pengawetan ikan dan pengalengan ikan baik secara tradisional maupun secara modern.

f. -Menjalankan usaha dalam bidang kehutanan atau perkayuan termasuk juga usaha pengolahan hasil hutan.

#### MODAL

##### Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) terbagi atas 3.000 (tiga ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 50 % (limapuluh persen) atau sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah

saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sebuah surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangya :
  - a. nama dan alamat pemegang saham ;
  - b. nomor surat saham ;
  - c. nilai nominal saham ;
  - d. tanggal pengeluaran surat saham ;
8. Pada surat kolektif saham sekurangya harus dicantumkan :
  - a. nama dan alamat pemegang saham ;

Ny. HADI WISAYANTI, SH., MKK.  
NOTARIS KABUPATEN DEMAK

- b. nomor surat kolektif saham; \_\_\_\_\_
- c. nomor surat saham dan jumlah saham; \_\_\_\_\_
- d. nilai nominal saham; \_\_\_\_\_
- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; \_\_\_\_\_

9. Surat Saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris. \_\_\_\_\_

#### **PENGGANTI SURAT SAHAM**

##### **Pasal 6**

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. \_\_\_\_\_
2. Surat Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. \_\_\_\_\_
3. Jika surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. \_\_\_\_\_
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. \_\_\_\_\_
5. Semua biaya yang berhubungan dengan penghapusan surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. \_\_\_\_\_

Ny. HADIWIJAYANTI, SH., M.Kn.  
NOTARIS KABUPATEN DEMAK

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

#### PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

##### Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran, para pemegang saham lainnya dapat menyetujui pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Direksi.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib

4  
Ny. HADIWIJAYANTI SH., MKn  
NOTARIS KABUPATEN DEMAK

memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

##### Pasal 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
  - a. RUPS tahunan;
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Dalam RUPS tahunan :
  - a. Direksi menyampaikan :
    - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
    - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
  - b. Ditetapkan pengguna laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
  - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelepasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh

By HADIWIJAYANTI, SH., M.Kn.  
NOTARIS KABUPATEN DEMAK

tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. RUPS Insar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan serta Anggaran Dasar.

#### TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

##### Pasal 9

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan usahanya perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. RUPS dipimpin oleh seorang Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris.
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur.
6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Komisaris.
7. Jika Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

10

Ny. HADIWIJAYANTI, SH., M.Kn.  
NOTARIS KABUPATEN DEMAK

**KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS**

**Pasal 10**

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
3. Suara blanco atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

**DIREKSI**

**Pasal 11**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 4 (empat) anggota direksi.
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowong harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk

11

Ny. HADI WIJAYANTI, SH., M.Kn.  
NOTARIS KABUPATEN DEMAK

mengisi lowong itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :

- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
- c. meninggal dunia;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

#### TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

##### Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; -- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.

12

Ny. RADI WIJAYANTI, SH., M.Kn.  
NOTARIS KABUPATEN DEMAK

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

#### RAPAT DIREKSI

##### Pasal 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :-----
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi,-----
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau-----
  - c. atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara-----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini.-----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua

anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat mewakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi yang lain yang diwakilinya.  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dihukarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dihukarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

#### DEWAN KOMISARIS

##### Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama;
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat

Ny. HADIWIJAYANTI, SH., M.Kn.  
NOTARIS KABUPATEN DEMAK

Umum Pemegang Saham untuk m  
dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pa

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengun  
diri dari jabatannya dengan memberitahukan seca  
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan  
sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal  
pengunduran dirinya ;

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-----  
a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ;-----  
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5  
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-  
undangan yang berlaku ;-----  
d. meninggal dunia ;-----  
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat  
Umum Pemegang Saham ;-----

**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

**Pasal 16** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan

NY. HADIWIJAYANTI, SH., M.Kn  
NOTARIS KABUPATEN DEMAK

Komisaris diwajibkan untuk mengurus P. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

4. Dalam hal hanya ada seorang Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

#### RAPAT DEWAN KOMISARIS

##### Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

#### RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

##### Pasal 17

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2014 (dua ribu empat belas).
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para

Ny. HADIWIJAYANTI SH., MKA.  
NOTARIS KABUPATEN DEMAK

pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

#### PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN

##### Pasal 18

1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

#### PENGUNAAN CADANGAN

##### Pasal 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus

Dr. HADI WILAYANTI, SH., MKn.  
NOTARIS KABUPATEN DEMAK

dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor sebagian dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yaitu oleh para pendiri :

- Tuan MULYADI MARTANA,

Sarjana Komputer, sejumlah 600 (enam ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar enam ratus juta rupiah;

Rp. 600.000.000,-

- Nyonya MUTIAH, sejumlah 450

(empat ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar empat ratus lima puluh juta rupiah;

Rp. 450.000.000,-

- Tuan AHMAD FATHUL ALIM,

sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar empat ratus lima puluh juta rupiah;

Rp. 450.000.000,-

WILJAYANTI, SH., M.Kn.  
IS KABUPATEN DEMAK

- Sehingga seluruhnya berjumlah --  
1.500 (seribu lima ratus) saham --  
dengan nilai nominal saham --  
seluruhnya sebesar satu milyar --  
lima ratus juta rupiah. ----- Rp. 1.500.000.000,-

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 14  
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan  
Anggota Direksi dan Komisaris telah diangkat sebagai : ---

- Direktur Utama : -Tuan MUYADI MARTANA,  
Sarjana Komputer, lahir di Klaten,  
pada tanggal empat Maret seribu --  
sembilan ratus tujuh puluh -----  
(04-03-1970), Warga Negara -----  
Indonesia, Karyawan Swasta, -----  
bertempat tinggal di Kota -----  
Semarang, Jalan Bukit Bougenwil  
Raya B-26, Rukun Tetangga 001,  
Rukun Warga 020, Kelurahan -----  
Sendangmulyo, Kecamatan -----  
Tembalang, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk nomor : -----  
3374090403700003, -----

- Direktur : -Nyonya MUTIAH, lahir di  
Salatiga, pada tanggal enam belas  
Januari seribu sembilan ratus  
delapan puluh tiga (16-01-1983),  
Warga Negara Indonesia, -----  
Mengurus Rumah Tangga, -----  
bertempat tinggal di Kabupaten

Ky. HADI WIJAYANTI, SH., MKn.  
NOTARIS KABUPATEN DEMAK

Demak, Brumbung, Rukun -----

Tetangga 001, Rukun Warga 003,  
Kelurahan Brumbung, Kecamatan  
Mranggen, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk nomor : -----  
2101075601830001;-----

- Komisaris :

-Tuan AHMAD FATHUL ALIM,  
lahir di Demak, pada tanggal lima  
Mei seribu sembilan ratus tujuh  
sembilan puluh satu (05-07-1991),  
Warga Negara Indonesia, Karyawan  
Swasta, bertempat tinggal di  
Kabupaten Demak, Pilangsari,  
Rukun Tetangga 002, Rukun  
Warga 002, Kelurahan Pilangsari,  
Kecamatan Sayung, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk nomor :  
3321030507910001;-----

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah  
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

-Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten  
Demak, pada hari dan tanggal, bulan, tahun tersebut pada  
Kepala Akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. Nona ELIDA DAUMURTI, lahir di Kudus, pada tanggal satu  
September seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (01-  
09-1991), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Kabupaten Demak, Jalan Pucang Anom Timur IV/10,

Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 020, Kelurahan  
Baturseri, Kecamatan Mranggen.

2. Nona RATNA NURCHASANA, lahir di Jakarta, pada  
tanggal sembilan belas Juli seribu sembilan ratus sembilan,  
puluh tiga (19-07-1993). Warga Negara Indonesia,  
bertempat tinggal di Kebumen, Pancasan, Rukun Tetangga  
002, Rukun Warga 002, Kelurahan Grenggeng, Kecamatan  
Karanganyar;

-Untuk sementara waktu berada di Kabupaten Demak. ---

keduanya karyawan saya, Notaris sebagai saksi-saksi. ---

-Segara setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para  
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani  
oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ---

-Dilangkaungkan dengan empat (4) Pencoretan dengan  
Penggantian. ---

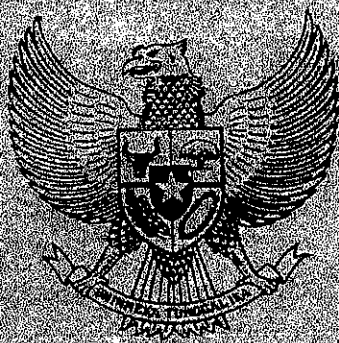
-Minuta (asli) akta ini telah ditanda-tangani dengan  
semestinya. ---

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---



27 Juli 2015

Ny. HADI WLAYANTI, SH., MKn  
NOTARIS KABUPATEN DEMAK



## NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : C-472/HL.03.01-TH.2007 TANGGAL 05 DESEMBER 2007

DAN

## PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ( P.P.A.T. )

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1-XVII-PPAT-2009 TANGGAL 12 FEBRUARI 2009



**Ny. HADI WIJAYANTI, SH., MKn**

RUKO JL. PUCANG GADING RAYA NO. 15 C  
BATURSARI, MRANGGEN, DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

Telepon : 0851 0712 3410 , 0815 777 5851 Fax : 024-6706162

TURUNAN / SALINAN

AKTA : AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT. REZEKI BERKAH SENTOSA  
TANGGAL : 04-07-2017  
NOMOR : --- 03 ---

**AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PERSEROAN TERBATAS  
PT. REZEKI BERKAH SENTOSA  
Nomor : 03**

Pada hari ini, Selasa, tanggal empat Juli dua ribu tujuh belas (04-07-2017), pukul enam belas Waktu Indonesia Bagian Barat (16.00 WIB). -----

WJAYANTI, SH., MKU  
KABUPATEN DEMAK

- Berhadapan dengan saya, Nyonya HADI WJAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Demak, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan MULYADI MARTANA, Sarjana Komputer, lahir di Klaten, pada tanggal empat Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh (04-03-1970), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Bukit Bougenvil Raya B-26, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 020, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3374090403700003; -- untuk sementara waktu berada di Kabupaten Demak, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan PT. REZEKI BERKAH SENTOSA; -----

- Tuan SUHARTONO, lahir di Pati, pada tanggal tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (07-07-1978), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Perum Klipang Blok T-VI Nomor 12, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Sendangmulyo, -----

ADI WILAYANTI, SH., M.N.  
KABUPATEN DEMAK

Kecamatan Tembalang, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk nomor : 3374100707780005  
- untuk sementara waktu berada di Kabupaten Demak;  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak  
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan  
PT. REZEKI BERKAH SENTOSA;

- AHMAD FATHUL ALIM, lahir di Demak, pada tanggal  
lima Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh satu  
(05-07-1991), Warga Negara Indonesia, Karyawan  
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Demak,  
Pilangsari, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002,  
Kelurahan Pilangsari, Kecamatan Sayung, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk nomor : 3321030507910001; -  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak  
dalam kedudukannya selaku Komisaris Perseroan  
PT. REZEKI BERKAH SENTOSA;

- Dalam hal ini masing-masing bertindak dalam  
jabatannya tersebut diatas sebagai Direksi perseroan  
PT. REZEKI BERKAH SENTOSA yang bertempat  
kedudukan dan berkantor pusat di Kota Semarang,  
yang didirikan dengan akta tanggal dua puluh tujuh  
Juli dua ribu lima belas (27-07-2015) Nomor 08 yang  
dibuat di hadapan saya, Notaris di Kabupaten Demak,  
anggaran dasar perseroan tersebut diatas telah  
disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia  
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal  
enam Agustus dua ribu lima belas (06-08-2015)  
Nomor : AHU-2450082.AH.01.01.TAHUN 2015, serta  
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik  
Indonesia tertanggal dua puluh satu Agustus dua ribu  
lima belas (21-08-2015) Nomor : 67;

- selanjutnya disebut "Perseroan".

-Para penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan lebih dahulu sebagai berikut : -----

I. WIJAYANTI, SH., M.Kn.  
NIS KABUPATEN DEMAK

a. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan di Kantor Pusat Operasional Perseroan di Kota Semarang, Jalan Bukit Hougenvil Raya E-26, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 020, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, -----  
pada tanggal tiga Juli dua ribu tujuh belas -----  
(03-07-2017) selanjutnya disebut "RUPS Luar Biasa",  
telah diambil keputusan : -----

- Menyetujui perubahan yaitu menambah Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha, -----  
Dalam bidang jasa konsultan Pembangunan, -----  
konsultan kontruksi, konsultan manajemen, -----  
Jasa pengamanan/security, cleaning service, -----  
penimbangan barang, dan jasa lain pada umumnya -----  
dalam arti luas. -----

- Menyetujui perubahan susunan direksi perseroan, saham atas nama Nyonya MUTIAH telah dijual dan diserahkan kepada Tuan SUHARTONO yang telah membeli dan menerima penyerahan dari Nyonya MUTIAH sejumlah empat ratus lima puluh (450) saham yang masing-masing bernominal satu juta rupiah (Rp. 1.000.000,-) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar empat ratus lima puluh juta rupiah (Rp. 450.000.000,-) -----

- Mengangkat Tuan SUHARTONO menjadi Direktur Perseroan. -----

b. fotocopy Berita Acara RUPS Luar Biasa, yang bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini; -----

dy. HADIWIJAYANTI, SH., MKH.  
NOTARIS KABUPATEN DEMAK

- c. untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa ini telah hadir/ diwakili seluruh pemegang saham perseroan walampun tidak dilakukan pemanggilan terlebih dahulu;
- d. dalam RUPS Luar Biasa hadir atau diwakili 1500 (seribu lima ratus) saham, yang merupakan 50 % (lima puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan, masing-masing berharga nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). ---
- e. semua keputusan dalam RUPS Luar Biasa diambil dengan suara bulat, yakni disetujui oleh para pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS Luar Biasa; ---

-Maka berhubung dengan apa yang diuraikan diatas, para penghadap bertindak selaku Direksi Perseroan, dengan ini menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada : --  
-Pasal 3 tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha;  
-Pasal 20 tentang Ketentuan Pemutup; sebagaimana yang telah diputuskan dalam RUPS Luar Biasa, adapun Pasal demi Pasal lainnya tidak mengalami perubahan serta bunyinya masih tetap sama dan akta ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan akta sebelumnya yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. REZEKI BERKAH SENTOSA Nomor 08 tanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu lima belas (27-07-2015) yang dibuat dihadapan saya, Notaris, sehingga Anggaran Dasar Perseroan, menjadi berbunyi sebagai berikut : ---

**---MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA---**

**----- Pasal 3 -----**

- 1. Maksud dan tujuan perseroan ialah : -----
  - a. Perdagangan; -----
  - b. Pembangunan; -----
  - c. Perindustrian; -----

HADIWIJAYANTI, Srt., Mkn.  
OTARIS KABUPATEN DEMAK

- d. Pengangkutan;-----
  - e. Pertanian;-----
  - f. Kehutanan;-----
  - g. Jasa;-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----
- a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, termasuk perdagangan secara ekspor, import, lokal serta antar pulau, baik atas perhitungan sendiri, maupun secara komisi atas tanggungan dan perhitungan pihak lain.-----  
-Menjalankan usaha sebagai leveransir, supplier, grosir, distributor dan agen/perwakilan dari perusahaan dalam dan luar negeri.-----
  - b. Menjalankan usaha dalam bidang pemborongan bangunan dan kontraktor umum (general contractor), antara lain merencanakan dan melaksanakan pekerjaan pembangunan, terutama pembuatan gedung-gedung, rumah-rumah, jalan, jembatan dan irigasi serta melakukan pekerjaan teknik sipil lainnya termasuk pemasangan instalasi-instalasi listrik, diesel, air, gas dan telekomunikasi.-----
  - c. Menjalankan usaha dalam bidang industri (pabrik) terutama industri pembuatan mebel (furniture) dari segala bahan yang diproduksi di dalam negeri,-----

Ny. HADI WUJAYANTI, SE., M.Kn.  
NOTARIS KABUPATEN DEMAK

termasuk juga kerajinan tangan (home industry), industry pabrikan segala produksi namun tidak termasuk produksi barang-barang yang dilarang Pemerintah.

d. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan lewat darat, laut, udara dan pengepakan / ekspedisi.

e. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan termasuk juga usaha pengolahan hasil-hasil pertanian dan perkebunan serta perikanan darat dan laut termasuk penangkapan ikan, pengawetan ikan dan pengalengan ikan baik secara tradisional maupun secara modern.

f. Menjalankan usaha dalam bidang kehutanan atau perkayuan termasuk juga usaha pengolahan hasil hutan.

g. Menjalankan usaha dalam bidang :  
- jasa konsultan Pembangunan, konsultan konstruksi, konsultan manajemen,  
- jasa pengamanan/ security, cleaning service, penimbangan barang, dan jasa lain pada umumnya dalam arti luas.

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

HADIWIJAYANTI, S.K., M.KU  
NOTARIS KARUPATEN DEMAH

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor sebagian dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yaitu oleh para pendiri:

Tuan MULYADI MARTANA,

Sarjana Komputer, sejumlah

600 (enamratus) saham dengan

nilai nominal seluruhnya

sebesar enam ratus juta

rupiah;-----

Rp. 600.000.000,-

Tuan SUHARTONO, sejumlah

450 (empat ratus lima puluh)

saham dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar empat

ratus lima puluh juta rupiah;---

Rp. 450.000.000,-

Tuan AHMAD FATHUL ALIM,

sejumlah 450 (empat ratus lima

puluh) saham dengan nilai

nominal seluruhnya sebesar

empat ratus lima puluh juta

rupiah;-----

Rp. 450.000.000,-

Sehingga seluruhnya berjumlah

1.500 (seribu lima ratus) saham

dengan nilai nominal saham

seluruhnya sebesar satu milyar

lima ratus juta rupiah. -----

Rp. 1.500.000.000,-

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan pasal

14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara

pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris telah diangkat sebagai

Ny. HADIWIJAYANIS, S.H., M.Kn.  
NOTARIS KABUPATEN DEMAK

- **Direktur Utama** - Tuan **MULYADI MARTANA**,

Sarjana Komputer, lahir di Klaten, pada tanggal empat Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh (04-03-1970), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Bukit Bougemil Raya B-26, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 020, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 374090403700003;

- **Direktur** - Tuan **SUHARTONO**,

lahir di Pati, pada tanggal tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (07-07-1978), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Perum Klipang Blok T-VI Nomor 12, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3374100707780005

- **Komisaris** - Tuan **AHMAD PATHUL ALIM**,

lahir di Demak, pada tanggal lima

penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani

oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan

Minta (asli) akta ini telah ditanda-tangani dengan

semestinya.

Diberikan sebagai sahan yang sama bunyinya.

04 Juli 2017



**H. HADI WIJAYANTI, SH, MKn**  
**NOTARIS KABUPATEN DEMAK**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0014121.AH.01.02.TAHUN 2017  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT REZEKI BERKAH SENTOSA**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HADI WIJAYANTI, SH., M.KN sesuai salinan akta nomor 03 Tanggal 04 Juli 2017 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT REZEKI BERKAH SENTOSA tanggal 10 Juli 2017 dengan Nomor Pendaftaran 4017071033240105 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT REZEKI BERKAH SENTOSA;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT REZEKI BERKAH SENTOSA - dengan NPWP 73.542.601.8-517.000 yang berkedudukan di KOTA SEMARANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 03 Tanggal 04 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris HADI WIJAYANTI, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN DEMAK

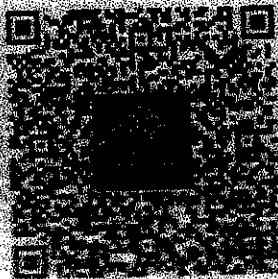
KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Juli 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM.

DR. FREDDY HARRIS, SH., LL.M., ACS.





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0014121.AH.03.02.TAHUN 2017

TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT REZEKI BERKAH SENTOSA

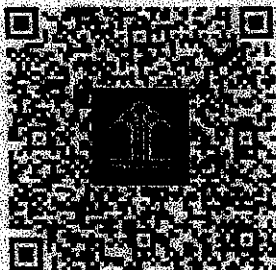
1. Modal Dasar : Rp. 3.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

| Nama                    | Jabatan        | Klasifikasi Saham | Jumlah Lembar Saham | Total           |
|-------------------------|----------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| MULYADI MARTANA, S.KOM. | DIREKTUR UTAMA | -                 | 600                 | Rp. 600.000.000 |
| SUHARTONO               | DIREKTUR       | -                 | 450                 | Rp. 450.000.000 |
| AHMAD FATHUL ALIM       | KOMISARIS      | -                 | 450                 | Rp. 450.000.000 |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Juli 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 11 Juli 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0084171.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 11 Juli 2017



KEPUTUSAN INI DICETAK DARI "SABH"

HADI WLJAYANTI, SH., LL.M.  
NOTARIS KABUPATEN DEMAK

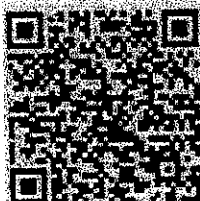


# PEMERINTAH KOTA SEMARANG BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Alamat : Jl. Pemuda 148 Telp. (024) 3585944 / 3513366 Psw. 1321, 1322, 1421 - Semarang (50132)

## SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH NOMOR : 517 / 3394 / 11.01 / PM / VIII / 2015

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAMA PERUSAHAAN                                                                                                                                                                                         | : REZEKI BERKAH SENTOSA PT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NAMA PENANGGUNG JAWAB<br>JABATAN                                                                                                                                                                        | : MULYADI MARTANA, S.KOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ALAMAT PERUSAHAAN                                                                                                                                                                                       | : JL. BUKIT BOUGENVIL RAYA B NO.26<br>KEL. SENDANGMULYO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NOMOR TELEPON                                                                                                                                                                                           | FAX :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MODAL DAN KEKAYAAN<br>BERSIH PERUSAHAAN<br>(TIDAK TERMASUK TANAH<br>DAN BANGUNAN)                                                                                                                       | : Rp 1.500.000.000.00,-<br>(SATU MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| KELEMBAGAAN                                                                                                                                                                                             | : PEMASOK (SUPPLIER), PEDAGANG PENGECEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| KEGIATAN USAHA (KBLI)                                                                                                                                                                                   | : PERDAGANGAN BARANG DAN JASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| BIDANG USAHA (KLUI)                                                                                                                                                                                     | : 4642, 4761, 4649, 4759, 4662, 4663, 4752, 4620, 4721, 4651, 4652, 4653, 4659,<br>4741, 4779, 4776, 4690, 4530, 4540, 8121, 7710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| BARANG/JASA DAGANGAN<br>UTAMA                                                                                                                                                                           | : Barang cetakan/ elektronik, bahan bangunan, logam, meubelair, perlengkapan<br>pegawai/ rumah tangga/ kantor, pompa air. Alat/ suku cadang : tulis, kantor,<br>elektrikal, mekanikal, teknikal, ukur, survey, laboratorium, kesehatan,<br>kompresor, generator, genset, alat berat, konstruksi, listrik, mobil, motor. Alat/<br>bibit/ hasil/ obat/ pupuk non subsidi : pertanian, perkebunan, perikanan,<br>peternakan. Jasa : layanan kebersihan, persewaan mobil,== |
| IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK<br>INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTR ULANG<br>SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PERUSAHAAN WAJIB MENDAFTAR ULANG SIUP PADA TANGGAL                                                                                                                                                      | 18 Agustus 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Dikeluarkan di SEMARANG  
Pada Tanggal 18 Agustus 2015

A.n. Wali Kota Semarang  
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu  
Kota Semarang  
*[Signature]*  
Dra. TRI MARTINI MM.  
Peminda Utama Muda  
NIP. 19580603 198503 2 002

ASLI



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**  
**KOTA SEMARANG**

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**  
**PERSEROAN TERBATAS (PT)**

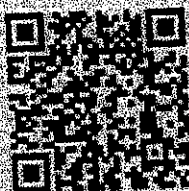
BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1982  
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

|                               |                                        |                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| NOMOR TDP<br>11.01.1.46.09977 | BERLAKU S/D TANGGAL<br>18 AGUSTUS 2020 | PENDAFTARAN : BARU<br>PENGBARUAN : |
|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|

|                                            |                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| NAMA PERUSAHAAN:                           | STATUS:                                                                         |
| REZEKI BERKAH SENTOSA, PT                  | KANTOR<br>TUNGGAL                                                               |
| PENGURUS UTAMA / PENGURUS CABANG:          | MULYADI MARTANA, S.KOM                                                          |
| ALAMAT:                                    | JL. BUKIT BOUGENVIL RAYA B NO.26, KEL. SENDANGMULYO, KEC. TEMBALANG<br>SEMARANG |
| NPWP:                                      | 73.541.601.8-517.000                                                            |
| NOMOR TELEPON:                             | 024 - 76741351                                                                  |
|                                            | FAX: —                                                                          |
| KEGIATAN USAHA POKOK:                      | KBL:                                                                            |
| PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA | 46639                                                                           |

SEMARANG, 18 AGUSTUS 2015

A.n. Walikota Semarang  
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
KOTA SEMARANG



Drg. SRI MARTONI, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19580603 198503 2 002



## **PERJANJIAN**

antara

**PT. PLN (PERSERO)**

Dengan

**PT. REZEKI BERKAH SENTOSA**

Tentang

**PEKERJAAN FASILITAS PLAZA DESA DAN FASILITAS SENI  
BALAI EKONOMI DESA (BALKONDES) DESA NGADIHARJO  
KAWASAN CANDI BOROBUDUR, PROGRAM CRS  
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)**

Nomor : 0880.PJ/HKML.00.01/DJTY/2017

Tanggal : 27 OKTOBER 2017

**PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI  
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA  
Jl. Teuku Umar No.47 Semarang  
Telp/Fax. 024-8411991/8412268**

## PERJANJIAN

ANTARA

PT PLN (PERSERO)

DENGAN

PT. REZEKI BERKAH SENTOSA

TENTANG

PEKERJAAN PEMBANGUNAN FASILITAS PLAZA DESA DAN FASILITAS SENI  
BALAI EKONOMI DESA (BALKONDES) DESA NGADIHARJO, KAWASAN CANDI  
BOROBUDUR, PROGRAM CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

NOMOR PIHAK PERTAMA : 0880.PJ / HKM.00.01 / DJTY / 2017

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua puluh tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh Belas (27/10/2017), bertempat di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Jalan Teuku Umar No. 47 Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. PT PLN (PERSERO), suatu Perseroan Terbatas, berkantor Pusat di Jakarta, yang didirikan berdasarkan Akta No. 169 Tanggal 30 Juli 1994, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Akta Nomor 09 tanggal 20 Januari 2015, dibuat di hadapan Lenny Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh **AUDI ROYKE DAMAL** dalam kapasitasnya selaku Manajer Bidang Komunikasi, Hukum dan Administrasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 47 Semarang, berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 2199.K/SDM.00.03/DIR/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Mutasi Jabatan, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. PT. REZEKI BERKAH SENTOSA yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Hadi Wijayanti, SH.MKn Nomor 08 Tanggal 27 Juli 2015 berkedudukan di Jalan Bukit Bougenvil Raya Blok B-26 Semarang yang memperoleh Pengesahan Status Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-2450082.AHA.01.01 Tahun 2015 Tanggal 06 Agustus 2015, dalam hal ini diwakili oleh **MULYADI MARTANA**, dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama yang sah bertindak untuk dan atas nama PT. REZEKI BERKAH SENTOSA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Paraf Pihak Pertama | <i>[Signature]</i> |
| Paraf Pihak Kedua   | <i>[Signature]</i> |

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dokumen Pengadaan Nomor 023.RKS/RENDAN/DJTY/2017 Tgl. 06/10/2017
2. Berita Acara Penjelasan RKS No. 023.BA/PENI/PELDAN/DJTY/2017 Tgl. 12/10/2017
3. Surat Penawaran Harga dari PIHAK KEDUA No. 081/PNW/RBS/X/2017 Tgl. 16/10/2017
4. Berita Acara Evaluasi No. 023.BA/EVA/PELDAN/2017 Tgl. 17/10/2017
5. Berita Acara Negosiasi Nomor 023.BA/NEGO/PELDAN/2017 Tgl. 17/10/2017
6. Penetapan Pemenang Nomor 023/DAN.02.03/MREN/2017 Tgl. 23/10/2017
7. Surat Penunjukan Pemenang Nomor 0185/DAN.02.03/DJTY/2017 Tgl. 23/10/2017

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Plaza Desa dan Fasilitas Seri Balai Ekonomi Desa (BALKONDES) Desa Ngadiharjo, Kawasan Candi Borobudur, sebagai Program CSR (Corporate Social Responsibility) PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta yang selanjutnya disebut PERJANJIAN, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **PASAL 1** **PENGERTIAN**

1. PLN adalah PT PLN (Persero) yang anggaran dasarnya diatur dalam Akte Notaris Sutjipto SH Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, beserta perubahannya.
2. Sanksi Daftar Hitam (Black List) adalah sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan barang/jasa di PT PLN (Persero) selama 2 (dua) Tahun kalender, sesuai ketentuan yang berlaku.
3. CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu keputusan strategis perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak dari keputusan yang diambil dan dampak dari kegiatan bisnis yang dilakukan, yang berkontribusi pada pencapaian keadilan sosial. Karena CSR harus dapat menciptakan nilai baik bagi perusahaan, masyarakat maupun pemerintah. Nilai yang diharapkan adalah : Keberlanjutannya ekonomi, kelestarian alam, kesejahteraan lahir dan batin bagi individu, komunitas dan masyarakat, serta kohesi (kerukunan) masyarakat.

#### **PASAL 2** **PENGUNA, DIREKSI DAN PENGAWAS PEKERJAAN**

1. Pengguna Barang/Jasa adalah Manajer Komunikasi, Hukum dan Administrasi (MKHA) PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta
2. Direksi Pekerjaan adalah Deputy Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan (DM KBL) PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta
3. Direksi Pekerjaan dapat menunjuk Pengawas Pekerjaan yang bertugas melaksanakan pengawasan pekerjaan lapangan.

#### **PASAL 3** **LOKASI / TEMPAT PELAKSANAAN**

Desa : Ngadiharjo, Kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Paraf Pihak Pertama | <i>[Signature]</i> |
| Paraf Pihak Kedua   | <i>[Signature]</i> |

**PASAL 4**  
**LINGKUP PEKERJAAN**

1. **PIHAK KEDUA** menerima pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Plaza Desa dan Fasilitas Seni Balai Ekonomi Desa (BALKONDES) Desa Ngadiharjo, Kawasan Candi Borobudur, Program CSR (Corporate Social Responsibility) PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta dari **PIHAK PERTAMA** dengan lingkup pekerjaan meliputi :

**I. Fasilitas Plaza**

- a. Pematangan Lahan
- b. Regol
- c. Toilet Difabel
- d. Pilar
- e. Plaza Utama (Area Regol)
- f. Plaza Belakang (Depan Panggung & Amphitheatre)
- g. Jalan Masuk Plaza Utama
- h. Jembatan Jalan Masuk
- i. Utilitas

**II. Fasilitas Seni**

- a. Bangunan Panggung Terbuka
- b. Jalan Lingkungan Alun-Alun
- c. Papan Nama Balkondes
- d. Signage
- e. Prasasti

2. **PIHAK PERTAMA** dapat merubah lingkup Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Plaza Desa dan Fasilitas Seni Balai Ekonomi Desa (BALKONDES) Desa Ngadiharjo, Kawasan Candi Borobudur, Program CSR (Corporate Social Responsibility) PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang kemudian akan dituangkan dalam suatu Amandemen/Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 5**  
**BAHASA KONTRAK**

Bahasa yang digunakan dalam Perjanjian / Kontrak adalah : Bahasa Indonesia

**PASAL 6**  
**HAK & KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. Berhak mendapatkan barang/jasa yang diperjanjikan
2. Berhak mengendalikan, mengawasi, meminta informasi/Laporan pelaksanaan pekerjaan
3. Berhak memberikan peringatan/teguran atas ketidak sesuaian pelaksanaan pekerjaan
4. Wajib melaksanakan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai pekerjaan yang ditetapkan dalam perjanjian setelah dikurangi atas kewajiban yang tidak terpenuhi
5. Wajib memberikan akses/ijin untuk pelaksanaan pekerjaan dilokasi

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Pihak Pertama | #                                                                                     |
| Paraf Pihak Kedua   |  |

**PASAL 7**  
**HAK & KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Berhak memperoleh pembayaran sesuai harga pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak setelah dikurangi denda atas kewajiban yang tidak terpenuhi
2. Berhak mendapatkan akses/ijin untuk pelaksanaan pekerjaan dilokasi
3. Wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai lingkup pekerjaan sesuai kontrak
4. Wajib memberitahukan/melaporkan rencana pelaksanaan pekerjaan
5. Wajib menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu yang ditetapkan
6. Wajib melaksanakan tertib administrasi kontrak
7. Wajib menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak

**PASAL 8**  
**SPEKIFIKASI TEKNIS**

Spesifikasi/BQ dan gambar pelaksanaan/As Built Drawing (Terlampir)

**PASAL 9**  
**WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN BARANG**

1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan barang/pekerjaan dalam keadaan baik, sesuai dengan spesifikasi teknik dan gambar yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dilokasi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta n.p. Sub Bidang Komunikasi dan Bina Lingkungan dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian ini.
2. Penyerahan barang/pekerjaan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima barang/pekerjaan yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan atau Pejabat / Petugas yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan Direktur atau Petugas yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA yang dilampiri/dilengkapi :
  - a. Laporan hasil pekerjaan selesai 100% (Berita Acara Serah Terima Pertama)
  - b. Dokumentasi/Foto-foto
  - c. Gambar As Built Drawing
3. Apabila barang yang akan diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak menolak barang tersebut.

**PASAL 10**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah sejak Perjanjian ditandatangani sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017
2. Jangka waktu berlakunya Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK termasuk perpanjangan karena keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Perjanjian ini

|                     |    |
|---------------------|----|
| Paraf Pihak Pertama | PT |
| Paraf Pihak Kedua   |    |

## **PASAL 11** **HARGA DAN JENIS KONTRAK**

1. PARA PIHAK sepakat mengenai harga pekerjaan sebagaimana tersebut Pasal 3 dan Pasal 4 Perjanjian ini adalah :

| No. | Item Pekerjaan       | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Total Harga (Rp). |
|-----|----------------------|--------|--------|-------------------|-------------------|
| 1.  | Fasilitas Plaza Desa | 1      | Lot    | 961.898.000       | 961.898.000       |
| 2.  | Fasilitas Seni       | 1      | Lot    | 444.424.000       | 444.424.000       |
|     |                      |        |        | Jumlah            | 1.406.322.000     |
|     |                      |        |        | PPN 10%           | 140.632.200       |
|     |                      |        |        | Total             | 1.546.954.200     |

2. Jenis kontrak yang digunakan adalah Lumpsum (fixed priced). Yaitu kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa
3. Harga tersebut sudah termasuk :
- PPN 10 % dan Pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
  - Pajak-pajak atau pungutan-pungutan lainnya
3. PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut tambahan biaya/klaim apapun juga kepada PIHAK PERTAMA atas terjadinya kenaikan harga barang walaupun terjadi gejolak ekonomi, kecuali karena ada kebijakan Pemerintah mengenai klaim kenaikan harga tersebut
4. Pembiayaan pekerjaan dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini dibebankan pada Anggaran PLN (CSR) sesuai surat persetujuan PT PLN (Persero) Kantor Pusat No. :
- 3322/STH.02.02/SKOM/2017 Tanggal 06 Oktober 2017
  - 3323/STH.02.02/SKOM/2017 Tanggal 06 Oktober 2017

## **Pasal 12** **KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

- PIHAK PERTAMA tidak memberikan uang muka kepada PIHAK KEDUA
- PIHAK KEDUA dapat mengajukan permintaan pembayaran apabila seluruh pekerjaan selesai fisik 100%serta ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama
- Pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian ini
- PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 11 Perjanjian ini setelah PIHAK KEDUA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran lengkap dengan lampiran-lampirannya :
  - Copy Surat Perjanjian / Kontrak
  - Foto copy Amandemen/Addendum (apabila ada)
  - Kwitansi rangkap 3 (Tiga), satu asli bermaterai

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Pihak Pertama |  |
| Paraf Pihak Kedua   |  |

2. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan/bisa diambil setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan Pekerjaan Dalam Masa Pemeliharaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua (Minimal pada tanggal 23 Februari 2018)

#### **PASAL 15** **MASA PEMELIHARAAN**

1. PIHAK KEDUA berkewajiban menjamin pekerjaan sesuai spesifikasi yang tertuang dalam perjanjian dan memberikan masa pemeliharaan/perbaikan atas kerusakan dalam kurun waktu 90 hari kalender setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama
2. Setelah masa pemeliharaan selesai, dilakukan Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua ditandatangani oleh kedua belah PIHAK

#### **PASAL 16** **PENUNDAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak memerintahkan kepada PIHAK KEDUA untuk menunda dan memulai lagi seluruh pekerjaan atau bagian-bagian dari pekerjaan tanpa membatalkan persyaratan-persyaratan dalam kontrak. Perintah untuk menunda atau memulai pekerjaan akan dikeluarkan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
2. Surat Perintah untuk menunda atau memulai lagi pekerjaan akan dikeluarkan secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA.
3. Waktu penyelesaian pekerjaan akan diperpanjang sesuai dengan waktu yang hilang akibat penundaan tersebut pada pada ayat 1. Pasal ini tanpa ada penambahan biaya.

#### **PASAL 17** **FORCE MAJEURE / KEADAAN MEMAKSA**

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam PERJANJIAN ini adalah suatu keadaan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini sebagai akibat langsung dari semua kejadian diluar kemampuan PIHAK KEDUA dan atau PIHAK PERTAMA untuk mengatasinya, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  - a. Kejadian atau peristiwa yang terjadi sebagai akibat dari hal-hal diluar kemampuan PIHAK yang bersangkutan yang tidak terduga, tidak dapat dipertanggung jawabkan dan tidak diketahui penyebabnya
  - b. Kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, peperangan, embargo, blockade
  - c. Peraturan-peraturan Pemerintah yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan perjanjian ini
  - d. Banjir, kebakaran, gempa bumi, bencana alam yang berakibat langsung terhadap peralatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehingga tidak berfungsi
  - e. Kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Paraf Pihak Pertama | <i>[Signature]</i> |
| Paraf Pihak Kedua   | <i>[Signature]</i> |

2. Masing-masing PIHAK tidak bertanggung jawab dan tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya atas kegagalan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam PERJANJIAN ini, apabila kegagalan tersebut disebabkan oleh terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan PIHAK tersebut telah menggunakan segala upaya terbaik untuk menanggulangi penyebab atau peristiwa tersebut
3. Kewajiban yang tidak dibebaskan bagi PARA PIHAK dengan adanya keadaan memaksa, adalah sebagai berikut :
  - a. Kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo termasuk denda keterlambatan (jika ada) yang timbul sebelum terjadinya keadaan memaksa
  - b. Ketidakhampuan atau kegagalan salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya dalam melaksanakan perjanjian ini
4. PIHAK yang mengalami keadaan memaksa harus segera memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari setelah keadaan memaksa tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi Instansi yang berwenang dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa tersebut
5. Jika PIHAK yang mengalami keadaan memaksa tidak memberitahukan kepada PIHAK lainnya sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini, maka peristiwa keadaan memaksa ini selanjutnya dianggap tidak pernah terjadi
6. PIHAK yang menerima pemberitahuan keadaan memaksa dapat menolak atau menyetujuinya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini
7. Apabila keadaan memaksa ditolak oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan keadaan memaksa, maka PARA PIHAK akan meneruskan kewajiban sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini dan jika keadaan memaksa disetujui, maka PARA PIHAK akan merundingkan kembali jadwal penyelesaian pekerjaan

#### **PASAL 18**

#### **PERPANJANGAN WAKTU PENYERAHAN BARANG/PEKERJAAN**

1. Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dapat diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas pertimbangan yang layak dan wajar
2. Yang dimaksud hal-hal yang layak dan wajar untuk perpanjangan waktu pelaksanaan adalah sebagai berikut :
  - a. Pekerjaan Tambah
  - b. Perubahan Disain
  - c. Keterlambatan yang disebabkan oleh PIHAK PERTAMA
  - d. Masalah yang timbul diluar kendali PIHAK KEDUA
  - e. Keadaan kahar (force majeure)
3. PIHAK PERTAMA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas perjanjian setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh PIHAK KEDUA
4. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam Amandemen Kontrak
5. Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyerahkan barang/pekerjaan yang disebabkan diluar sebagaimana yang tercantum dalam ayat 2 diatas, maka PIHAK KEDUA tidak akan diberikan perpanjangan waktu dan dikenakan denda

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Paraf Pihak Pertama | <i>[Signature]</i> |
| Paraf Pihak Kedua   | <i>[Signature]</i> |

## **PASAL 19** **GANTI RUGI**

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi kecelakaan, kerusakan, kebakaran atau kehilangan akibat kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA yang menimbulkan kerugian pada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA harus bersedia membayar ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA yang jumlahnya atau besarnya ganti rugi sesuai dengan besarnya kerugian yang di derita oleh PIHAK PERTAMA.
2. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini PIHAK KEDUA menggunakan, atau menerapkan hak milik intelektual pihak lain, maka PIHAK KEDUA tersebut bertanggung jawab terhadap penggunaan hak milik intelektual tersebut serta membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala kerugian dan atau akibat hukum lain yang mungkin timbul sebagai akibat tuntutan dari pemilik hak milik intelektual yang bersangkutan.
3. Tuntutan ganti rugi atas penggunaan Hak Milik Intelektual Pihak Lain menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
4. Pembayaran atau pengeluaran yang lain oleh karena adanya tuntutan pihak ketiga kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan kejadian-kejadian yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini adalah menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA harus membayar ganti rugi untuk semua pengeluaran-pengeluaran yang timbul akibat adanya pengaduan atau tuntutan di muka Pengadilan kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan kejadian-kejadian yang disebutkan dalam ayat 2 Pasal ini

## **PASAL 20** **KERAHASIAAN**

1. PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh isi Perjanjian ini harus diperlakukan secara rahasia, oleh karena itu tidak ada satupun informasi sehubungan dengan Perjanjian ini diberitahukan kepada Pihak manapun tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK kecuali yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini
2. PARA PIHAK sepakat untuk memberlakukan seluruh informasi yang saling dipertukarkan diantara keduanya sebagai sesuatu yang rahasia, oleh karena itu tidak akan memberitahukan informasi tersebut kepada siapapun baik sebagian maupun keseluruhannya, kecuali secara tegas diperbolehkan oleh ketentuan dalam Perjanjian ini atau untuk kepentingan Negara, apabila diharuskan untuk memberitahukan informasi kepada Instansi Pemerintah dan atau Aparat Penegak Hukum

## **PASAL 21** **P A J A K**

1. Semua pajak-pajak, bea, termasuk bea materai maupun biaya lainnya yang dikenakan sehubungan dengan perjanjian ini, menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
2. Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka PARA PIHAK setuju bahwa prosedur, termasuk jumlah atau besarnya tanggungan pajak yang menjadi beban atau kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam Pasal ini, akan disesuaikan dan mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut

|                    |   |
|--------------------|---|
| Para Pihak Pertama | A |
| Para Pihak Kedua   | A |

**PASAL 22**  
**PENGALIHAN & PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berakhir apabila :
  - a. Terjadi peristiwa yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK (Kedua Memaksa).
  - b. PARA PIHAK tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
  - c. Apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan PIHAK KEDUA sudah melebihi besarnya Jaminan Pelaksanaan.
2. Dalam hal terbukti adanya praktek persekongkolan, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan Perjanjian
3. PIHAK KEDUA tidak berhak mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, sebagian atau seluruhnya kepada Pihak manapun tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA
4. Apabila PIHAK KEDUA melakukan ketentuan sebagaimana tersebut ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian secara sepihak
5. Pengakhiran secara sepihak dalam hal wanprestasi dari PIHAK KEDUA maka Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan tanpa syarat dan menjadi hak serta masuk ke rekening PIHAK PERTAMA
6. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan yaitu pada saat selesainya masa pelaksanaan atau berakhirnya masa pemeliharaan untuk kontrak jasa konstruksi atau sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, termasuk telah diselesaikannya hak dan kewajiban para pihak sesuai ketentuan dalam Perjanjian/Kontrak, atau
7. Adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan Perjanjian/Kontrak berakhir

**PASAL 23**  
**PERUBAHAN**

1. Segala hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK untuk selanjutnya akan dituangkan dalam suatu Amandemen/Addendum
2. Setiap perubahan dan atau penambahan terhadap Perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu Amandemen/Addendum yang disetujui dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini
3. Perubahan dalam Pelaksanaan Perjanjian dapat dilakukan dalam hal :
  - a. Pekerjaan tambah kurang yang tercantum dalam Perjanjian
  - b. Perubahan jadwal pelaksanaan
  - c. Perubahan lingkup pekerjaan
  - d. Adanya perubahan ketentuan/peraturan yang berlaku
4. Usul perubahan terhadap Perjanjian ini harus diajukan secara tertulis oleh PIHAK yang menginginkan perubahan kepada PIHAK lainnya

**PASAL 24**  
**HUKUM YANG BERLAKU**

1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Para Pihak Pertama | / |
| Para Pihak Kedua   | / |

2. Apabila terjadi perselisihan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Surat Perjanjian ini, masing-masing sepakat akan menyelesaikannya secara mufakat
3. Dan bila penyelesaian perselisihan pendapat dengan cara musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan pendapat dimaksud akan diserahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Semarang

#### **PASAL 25** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian perselisihan pendapat dengan cara musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan pendapat dimaksud akan diserahkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri Semarang

#### **PASAL 26** **KETENTUAN LAIN**

1. Apabila terdapat suatu ketentuan dalam perjanjian ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dinyatakan batal oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka perjanjian ini tidak batal secara keseluruhan akan tetapi PARA PIHAK dengan itikad baik akan berunding untuk melakukan perbaikan atas ketentuan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian ini.
2. Biaya penggandaan dan penjilidan kontrak pekerjaan tersebut diatas menjadi tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa Pelaksana Pekerjaan
3. Setiap pemberitahuan, tagihan atau komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat atau disampaikan langsung yang dibuktikan dengan tanda penerimaan tertulis yang ditujukan kepada alamat sebagai berikut :

##### **a. PIHAK PERTAMA**

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta  
 Jl. Teuku Umar No. 47, Semarang-50177  
 Untuk Perhatian : Manajer Komunikasi, Hukum dan Administrasi  
 Nomor Faksimili : (024) 8412268.  
 Nomor Telepon : (024) 8411991.  
 Alamat Email : plnjatengdiy@pln.co.id

##### **b. PIHAK KEDUA**

PT. REZEKI BERKAH SENTOSA  
 Jl. Bukit Bougenvil Raya Blok B-26, Semarang  
 Untuk Perhatian : Direktur Utama  
 Nomor Telepon : (024) 76741881 atau 081390999057  
 Alamat Email : rezekiberkahpt99@gmail.com  
 dianita\_srg@yahoo.com

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Paraf Pihak Pertama | <i>[Signature]</i> |
| Paraf Pihak Kedua   | <i>[Signature]</i> |

**PASAL 27**  
**PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA,  
  
MULYADI MARTANA

PIHAK PERTAMA,  
  
AUDI ROYKE DAMAL

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Pihak Pertama |  |
| Paraf Pihak Kedua   |  |